



P U T U S A N

Nomor 431 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.**
Tempat lahir : Makini, Nabire ;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 09 Januari 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Taman Ria Wosi, Manokwari,
Papua Barat ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mantan Sekretaris Daerah Provinsi
Papua Barat tahun 2010 dan tahun 2011;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 dalam Tahanan Kota;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2016 dalam Tahanan Kota;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 dalam Tahanan Kota;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 dalam Tahanan Kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 / M / Tahun 2010, tanggal 05 Maret 2010, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Yosef Yohan Auri (Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 / Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Roberth Melianus Nauw (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014/Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Jimmy Demianus Ijie (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 / Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) / Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 39 (tiga puluh sembilan) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 lainnya yakni : Ir. Max A. Hehanussa, Origenes Nauw, S.Pd., Drs. Anthon Duwith, Jeanne Naomi Karubaboy, Amos Hendrik May, Aminadab Asmuruf, S.IP., M.Si., Emelia Simorangkir, Darius Harra, S.Pd., Deby Debora Pangemanan, Andi Effendi Simanjuntak, Saleh Siknun, S.E., Drs. Barnabas Sedik, Ir. Eko Tavip Maryanto, Salihin, S.H., Sius Dowansiba, S.E., Goliat Dowansiba, H. Muhamad Taslim, S.Sos., Hasanuddin M. Noor, S.Hut., Chaidir Djafar, S.E., M.Si, A. Fitri Nyili, S.E., Abdul Hakim Achmad, Royke Veky Tuwo, Harianto, S.T., Michael Y.B. Farneubun, S.T., Obeth. A. Rumburen, Ir. Erick Sutomo Rantung, Izak K. Bahamba, Imanuel Yenu, Ir. Yacob Maipauw, Maksi N. Ahorena, Amd, KP, S.E., M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., Silas Kaaf, Elisiana R. Kalembang, S.H., Hermince I.A. Baransano, Laurantius Ren El, S.E., H. Syahrudin Makki, S.P., Ferry M. Auparay, Albertina Mansim serta Yonas John Fathie, S.E., yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92- 237 tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 – 2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu di bulan Agustus sampai dengan September di tahun 2010 dan suatu waktu di bulan Februari tahun 2011, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor DPRD Papua Barat dan Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Auri, Ir. MARTHEN LUTER RUMADAS, Mamad Suhadi dan Anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Perbuatan Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kira-kira di bulan Agustus tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat, Yosef Yohan Auri serta unsur Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat lainnya serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., diundang oleh Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan Roberth Melianus Nauw, bertemu di ruangnya guna membahas bagaimana caranya seluruh anggota DPRD Papua Barat supaya bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat;
- Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh Roberth Melianus Nauw selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Namun Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyampaikan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);
- Bahwa PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris & PPAT Catherina Situmorang, S.H., tanggal 18 Mei 2009, Nomor 09, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Doberai Mandiri (Padoma), dimana dalam ketentuan Pasal 10 mengenai permodalannya disebutkan :

Ayat (1) : Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ;

Ayat (2) : Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ayat (3) : Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana dimaksud Ayat (2) terdiri dari :

- a. Modal disetor Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Modal disetor Koperasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dalam Pasal 11, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 disebutkan : Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa;

Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) tujuan dibentuknya PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :

- a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan ;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang teknologi dan manajemen ;
 - c. melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam, pembangunan perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa ;
 - d. meningkatkan PAD;
- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya, Terdakwa Ir. MARTHEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil H. Mamad Suhadi, Direktur PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 49 tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan komisaris dan direksi Perseroan terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., Yosef Yohan Auri, Roberth Melianus Nauw dan H. Mamad Suhadi, untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
 - a. Surat Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor 27/PAD-PB/IX/2010, perihal Permohonan Pencairan Dana Awal PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat ;
 - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ke rekening PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) oleh PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010, dan;
 - c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) oleh PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf a, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;

Ayat (2) : Sekretaris Daerah selaku kordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas kordinasi di bidang :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah ;
- c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
- d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD ;
- e. tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah ;
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;

Ayat (3) : Selain mempunyai tugas kordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

- a. memimpin TAPD ;
- b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan;
- e. melaksanakan tugas-tugas kordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : Kordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) kepada kepala daerah;

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 kepada Direktur PT Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;
- Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/937/GPB/2010, tanggal 17 September 2010 tersebut, H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT Papua Doberai Mandiri (Padoma), H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari Yosef Yohan Auri dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si;
Bahwa dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dan Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan oleh H. Mamad Suhadi kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh Roberth Melianus Nauw dan Harianto, S.T., (anggota DPRD Papua Barat), serta Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut oleh Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan kepada

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberth Melianus Nauw dan Harianto, S.T., untuk dibagi-bagikan kepada 44 (empat puluh empat) orang anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :

- a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.975.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dan Yosef Yohan Auri, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) . Penyerahan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut kemudian disampaikan kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan oleh Sukardi (Direktur Administrasi Keuangan PT Padoma), Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);
- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh Yosef Yohan Auri, bersama Roberth Melianus Nauw untuk dibagi-bagikan kepada 44 (empat puluh empat) orang anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
- a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) ;
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- d. sebanyak 1 anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan Surat Nomor 900/ 185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat kepada PT Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;
- Bahwa diterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, H. Mamad Suhadi kemudian menghadap Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., di ruang kerjanya yang saat itu telah ada Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw;
Selanjutnya H. Mamad Suhadi menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) belum dikembalikan, namun Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, H. Mamad Suhadi mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dan Yosef Yohan Auri diperoleh kesepakatan bahwa Yosef Yohan Auri akan mengambil sendiri uang tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kemudian diterima oleh Yosef Yohan Auri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Yosef Yohan Auri, bersama-sama dengan Roberth Melianus Nauw, Deby Debora Pangemanan dan Emilia Simorangkir membagikan uang sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.875.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp135.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp1. 375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	Yosef Yohan Auri	1.750.000.000,00
2	Robert M. Nauw	600.000.000,00
3	Jimmy Demianus Ijie	600.000.000,00
4	Orgenes Nauw	510.000.000,00
5	Amos H. May	510.000.000,00
6	Darius Harra, S.Pd.	510.000.000,00
7	Saleh Siknun, SE	510.000.000,00
8	Ir. Eko Tavip Maryanto	510.000.000,00
9	Michael Y.B. Farneubun, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) Daniel Daat, S.E.	510.000.000,00
11	Chadir Djafar, S.E., M.Si.	510.000.000,00

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	(Alm) Yance Yomaki	510.000.000,00
13	Obet A. Rumbruren	510.000.000,00
14	Drs. Anthon Duwith	450.000.000,00
15	Jeane Naomi Karubaba	450.000.000,00
16	Ir. Max A. Hehanusa	450.000.000,00
17	Aminadab Asmuruf, S.IP.	450.000.000,00
18	Deby Debora Pangemanan	450.000.000,00
19	Emilia Simorangkir	450.000.000,00
20	D Sers. Barnabas Sidik	450.000.000,00
21	A. Efendi Simanjuntak	450.000.000,00
22	Ir. Salihin, S.H.,	450.000.000,00
23	Sius Dowansiba, SE	450.000.000,00
24	Goliat Dowansiba	450.000.000,00
25	Andi Fitri Nyili	450.000.000,00
26	Ir. Erick S. Rantung, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. Muhamad Taslim	450.000.000,00
28	Hasanudin M. Noor, S. Hut.	450.000.000,00
29	Abdul Hakim Achmad	450.000.000,00
30	Immanuel Yenu	450.000.000,00
31	Ir. Yacob Maipauw	450.000.000,00
32	H. Syaharuddin Makki, S.P.	450.000.000,00
33	Muhamad Sanusi Rahangninmas, S.Sos.	450.000.000,00
34	Hermince I.A. Baransano	450.000.000,00
35	Albertina Mansim	450.000.000,00
36	Izak Bahamba	450.000.000,00
37	Ferry M. Auperay	450.000.000,00
38	Silas Kaaf	450.000.000,00
39	Laurentus Ren El	450.000.000,00
40	Drs. Yonas Jhon Fathie	450.000.000,00
41	Hariato, S.T.	450.000.000,00
42	Royke Vecky Tuwo	450.000.000,00
43	Elsyana R. Kalembang	450.000.000,00
44	Maxl N. Ahoren	450.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) tentang Penghasilan dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan :

Ayat (2) : Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 10 A, Pasal 20 Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam Pos DPRD;

Dimana dalam Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Jo. Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bunyinya sebagai berikut :

Ayat (3) : Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen ;

Ayat (5) : Investasi permanen sebagaimana dimaksud Ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- Akibat perbuatan Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., yang telah memerintahkan melakukan penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) tanpa prosedur pengelolaan keuangan daerah yang benar sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) untuk kepentingan Yosef Yohan Auri (Ketua DPRD Papua Barat) bersama seluruh

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Papua Barat tahun 2009-2004 lainnya, mengakibatkan kerugian daerah dan tujuan dari terbentuknya PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi karena modal investasi pemerintah yang ada dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota DPRD Papua Barat;

Perbuatan Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., melanggar pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 / M / Tahun 2010, tanggal 05 Maret 2010, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Yosef Yohan Auri (Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 / Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Roberth Melianus Nauw (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 / Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Jimmy Demianus Ijie (Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 / Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan H. Mamad Suhadi (Mantan Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) / Terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta 39 (tiga puluh sembilan) orang anggota DPRD Provinsi Papua Barat tahun 2009 – 2014 lainnya yakni : Ir. Max A. Hehanussa, Origenes Nauw, S.Pd., Drs. Anthon Duwith, Jeanne Naomi Karubaboy, Amos Hendrik May, Aminadab Asmuruf, S.Ip., M.Si., Emelia Simorangkir, Darius Harra, S.Pd., Deby Debora Pangemanan, Andi Effendi Simanjuntak, Saleh Siknun, S.E., Drs. Barnabas Sedik, Ir. Eko Tavip Maryanto, Salihin, S.H., Sius Dowansiba, S.E., Goliat Dowansiba, H. Muhamad Taslim, S.Sos., Hasanuddin M. Noor, S.Hut., Chaidir Djafar, S.E., M.Si, A. Fitri Nyili, S.E., Abdul Hakim Achmad, Royke Veky Tuwo, Harianto, S.T., Michael Y.B. Farneubun, S.T., Obeth. A. Rumburen, Ir. Erick Sutomo Rantung, Izak K. Bahamba, Imanuel Yenu, Ir. Yacob Maipauw, Maksi N. Ahorena, Amd, KP, S.E., M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., Silas Kaaf, Elsiana R. Kalembang, S.H., Hermince I.A. Baransano, Laurantius Ren El, S.E., H. Syahrudin Makki, S.P., Ferry M.Auparay, Albertina Mansim serta Yonas John Fathie, S.E., yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.92-237 Tahun 2010, tanggal 01 Juni 2009 tentang Peresmian

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2009 – 2014 (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada waktu-waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas atau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 272/KMA/SK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Yosep Auri, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, Mamad Suhadi dan Anggota DPRD PAPUA BARAT Periode 2009-2014, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, beberapa perbuatan tersebut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Perbuatan Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kira-kira di bulan Agustus tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat, Yosef Yohan Auri serta unsur Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat lainnya serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat lainnya;
- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., diundang oleh Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan Roberth Melianus Nauw, bertemu di ruangannya guna membahas bagaimana caranya seluruh anggota DPRD Papua Barat supaya bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat;

Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh Roberth Melianus Nauw selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Namun Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, menyampaikan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);

- Bahwa PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris & PPAT Catherina Situmorang, S.H., tanggal 18 Mei 2009, Nomor 09, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma), dimana dalam ketentuan Pasal 10 mengenai permodalannya disebutkan :

Ayat (1) : Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

Ayat (2) : Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ayat (3) : Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana dimaksud Ayat (2) terdiri dari :

- a. Modal disetor Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Modal disetor Koperasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

bahwa dalam Pasal 11, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 disebutkan : Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah : mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa; Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) tujuan dibentuknya PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :

- a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan ;

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



- b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang teknologi dan manajemen ;
- c. melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam, pembangunan perdagangan, perindustrian, pertambangan dan Jasa ;
- d. meningkatkan PAD;
- Bahwa setelah membahas mengenai pinjaman uang yang akan diberikan untuk seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat kemudian memanggil H. Mamad Suhadi, Direktur PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 49 Tahun 2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan komisaris dan Direksi Perseroan terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., Yosef Yohan Auri, Roberth Melianus Nauw, H. Mamad Suhadi untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
 - a. Surat Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor 27/PAD-PB/IX/2010, perihal Permohonan Pencairan Dana Awal PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat ;
 - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ke rekening PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) oleh PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan ;

- c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) oleh PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

- Bahwa Provinsi Papua Barat pada tanggal 25 September 2007 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma) dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa;

Dalam Pasal 4 Ayat (2) tujuan dibentuknya PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :

- a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan ;
b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang tehnologi dan manajemen ;
c. melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam, pembangunan perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa ;
d. meningkatkan PAD;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPD selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 49 Tahun 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri dengan susunan sebagai berikut :

- Prof. Dr. Ir. Frans Wanggai sebagai Ketua Dewan Komisaris;
- Jhon L. Tandiling, S.H., sebagai Anggota Dewan Komisaris;
- Arny Ternatani Syahrul, S.E., sebagai Anggota Dewan Komisaris ;
- H. Mamad Suhadi sebagai Direktur Utama;
- Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., sebagai Direktur Operasional ;
- Sukardi sebagai Direktur Bidang Administrasi & Keuangan;
- Yan Yoseph Maiko Bonggoibo Sekretariat;

- Bahwa kira-kira di bulan Agustus tahun 2010 dilakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun 2010 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat, Yosef Yohan Auri serta unsur Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Barat lainnya serta Pejabat Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Papua Barat lainnya;

- Bahwa usai pelaksanaan kegiatan tersebut, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., diundang oleh Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat bersama dengan Roberth Melianus Nauw, bertemu di ruangnya guna membahas bagaimana caranya seluruh anggota DPRD Papua Barat supaya bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat;

Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa anggota DPRD Papua Barat tidak bisa mendapatkan pinjaman dari Kas Daerah Provinsi Papua Barat sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh Roberth Melianus Nauw selaku Wakil Ketua DPRD Papua Barat. Namun Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, menyampaikan bahwa pinjaman anggota DPRD Papua Barat tersebut akan diusahakan berasal dari PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);

- Bahwa PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Akta Notaris & PPAT Catherina Situmorang, S.H., tanggal 18 Mei 2009, Nomor 09, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007, tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Papua Doberai Mandiri (Padoma), dimana dalam ketentuan Pasal 10 mengenai permodalannya disebutkan :

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Ayat (1) : Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

Ayat (2) : Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ayat (3) : Modal dasar PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana dimaksud Ayat (2) terdiri dari :

- a. Modal disetor Pemerintah Provinsi Papua Barat sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sama dengan Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Modal disetor Koperasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Papua Barat sebesar 1% (satu persen) atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

bahwa dalam Pasal 11, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 disebutkan : Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD;

- Bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007, tanggal 24 September 2007 adalah mengendalikan dan mengelola potensi sumber daya alam pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa; Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) tujuan dibentuknya PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) disebutkan adalah untuk :
 - a. menjamin efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan usaha melalui mekanisme usaha yang wajar, sehat dan transparan ;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang teknologi dan manajemen ;
 - c. melakukan pengambil-alihan seluruh saham Pemerintah Provinsi dan atau BUMD Provinsi Papua Barat maupun anak perusahaannya yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam, pembangunan perdagangan, perindustrian, pertambangan dan jasa ;
 - d. meningkatkan PAD;
- Bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah kemudian memanggil H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamad Suhadi, Direktur PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) ke ruang kerjanya guna membicarakan pinjaman dana tersebut, padahal dipihak lain Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., adalah juga sebagai Direktur Operasional dari PT Papua Doberai Mandiri (Padoma);

- Bahwa pada tanggal 16 September 2010 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., Yosef Yohan Auri, Roberth Melianus Nauw, dan H. Mamad Suhadi untuk mematangkan rencana peminjaman dana dari PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) bagi anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 September 2010 tersebut dibahas antara lain :
 - a. Surat Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Papua Barat Nomor 27/PAD-PB/IX/2010, perihal Permohonan Pencairan Dana Awal PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional BUMD Provinsi Papua Barat ;
 - b. Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat akan menyetorkan dana sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ke rekening PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) oleh PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat akan dipinjamkan lagi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat selaku pemegang saham dan akan dikembalikan paling lambat bulan Desember 2010 dan ;
 - c. Dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) oleh PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) Provinsi Papua Barat tersebut harus dicairkan dalam bentuk tunai dan segera diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, mengajukan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 kepada Direktur PT Papua Doberai Mandiri di Manokwari untuk memberikan pinjaman dana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang mendesak;

- Bahwa dengan diterimanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/937/GPB/2010, tanggal 17 September 2010 tersebut, H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri kemudian menyampaikan keberatannya secara lisan kepada Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tentang besarnya jumlah dana yang harus dicairkan secara tunai, namun Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tetap bersikeras agar dana tersebut dapat dicairkan segera dan diberikan kepada anggota DPRD Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2010 itu juga dengan tanpa persetujuan dari Komisaris dan Dewan Direksi dari PT Papua Doberai Mandiri (Padoma), H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tunai guna memenuhi permintaan dari Yosef Yohan Auri dan anggota DPRD Papua Barat lainnya melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.;

Bahwa dana sejumlah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tunai tersebut sesuai petunjuk Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dan Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan oleh H. Mamad Suhadi kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan dan dihitung bersama oleh Roberth Melianus Nauw dan Harianto, S.T., (anggota DPRD Papua Barat), serta Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);

- Bahwa dari uang tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tersebut oleh Yosef Yohan Auri, kemudian diserahkan kepada Roberth Melianus Nauw dan Harianto, S.T., untuk dibagi-bagikan kepada 44 (empat puluh empat) orang anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.975.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. sebanyak 1 anggota menerima sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa guna memenuhi kekurangan pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), pada tanggal 20 September 2010, H. Mamad Suhadi selaku Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sesuai petunjuk Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dan Yosef Yohan Auri, kembali mencairkan untuk sebagian modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Penyerahan uang tunai sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut disampaikan kepada Yosef Yohan Auri di rumah kontrakannya di Bumi Marina, disaksikan oleh Sukardi (Direktur Administrasi Keuangan PT Padoma), Yacob Kasim dan Elias Bugis (masing-masing sopir);
Bahwa dari uang tunai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut kemudian dihitung oleh Yosef Yohan Auri, bersama Roberth Melianus Nauw untuk dibagi-bagikan kepada 44 (empat puluh empat) orang anggota DPRD Papua Barat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) ;
 - b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. sebanyak 1 anggota menerima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan dengan sepengetahuan/persetujuan Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat, mengajukan Surat Nomor 900/ 185/SETDA-PB/2011 kepada Direktur PT Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat di Manokwari yang isinya agar dapat memberikan pinjaman dana sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan dalih untuk keperluan yang sangat mendesak dan pinjaman tersebut akan segera dikembalikan melalui Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat kepada PT Papua Doberai Mandiri melalui APBD 2011;

- Bahwa seterimanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011, tanggal 09 Februari 2011, H. Mamad Suhadi kemudian menghadap Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., di ruang kerjanya dan saat itu telah ada Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw;
Selanjutnya H. Mamad Suhadi menyampaikan keberatannya tentang pinjaman tersebut mengingat pinjaman sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) belum dikembalikan, namun Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Papua Barat tetap bersikeras harus tetap dicairkan secara tunai pinjaman uang sisanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 sekitar pukul 14.00 hingga 15.00 WIT, H. Mamad Suhadi mencairkan modal Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disimpan di perusahaan tersebut secara tunai sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) di Bank Papua Cabang Manokwari guna memenuhi kebutuhan dari anggota DPRD Papua Barat. Setelah menghubungi Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dan Yosef Yohan Auri diperoleh kesepakatan bahwa Yosef Yohan Auri akan mengambil sendiri uang tersebut di Bank Papua Cabang Manokwari dan setelah dihitung jumlahnya lengkap, uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kemudian diterima oleh Yosef Yohan Auri;
- Bahwa selanjutnya Yosef Yohan Auri, bersama-sama dengan Roberth Melianus Nauw, Deby Debora Pangemanan dan Emilia Simorangkir membagikan uang sebanyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat dengan rincian :
 - a. sebanyak 31 anggota menerima @ Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Rp3.875.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- b. sebanyak 10 anggota menerima @ Rp135.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- c. sebanyak 2 anggota menerima @ Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- d. sebanyak 1 anggota menerima Rp1. 375.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa dari keseluruhan jumlah dana yang diterima oleh Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat dan seluruh anggota DPRD Papua Barat lainnya sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) merupakan dana investasi Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT Papua Doberai Mandiri BUMD Provinsi Papua Barat yang dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri dan atau orang lain, dapat dirincikan sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DPRD PAPUA BARAT	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)
1	Yosef Yohan Auri	1.750.000.000,00
2	Robert M. Nauw	600.000.000,00
3	Jimmy Demianus Ijie	600.000.000,00
4	Orgenes Nauw	510.000.000,00
5	Amos H. May	510.000.000,00
6	Darius Harra, S.Pd.	510.000.000,00
7	Saleh Siknun, SE	510.000.000,00
8	Ir. Eko Tavip Maryanto	510.000.000,00
9	Michael Y.B. Farneubun, S.T.	510.000.000,00
10	(Alm) Daniel Daat, SE	510.000.000,00
11	Chadir Djafar, S.E., M.Si.	510.000.000,00
12	(Alm) Yance Yomaki	510.000.000,00
13	Obet A. Rumburen	510.000.000,00
14	Drs. Anthon Duwith	450.000.000,00
15	Jeane Naomi Karubaba	450.000.000,00
16	Ir. Max A. Hehanusa	450.000.000,00
17	Aminadab Asmuruf, SIP	450.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Deby Debora Pangemanan	450.000.000,00
19	Emilia Simorangkir	450.000.000,00
20	D Sers. Barnabas Sidik	450.000.000,00
21	A. Efendi Simanjuntak	450.000.000,00
22	Ir. Salihin, S.H.,	450.000.000,00
23	Sius Dowansiba, S.E.	450.000.000,00
24	Goliat Dowansiba	450.000.000,00
25	Andi Fitri Nyili	450.000.000,00
26	Ir. Erick S. Rantung, S.H., M.H.	450.000.000,00
27	H. Muhamad Taslim	450.000.000,00
28	Hasanudin M. Noor, S. Hut.	450.000.000,00
29	Abdul Hakim Achmad	450.000.000,00
30	Imanuel Yenu	450.000.000,00
31	Ir. Yacob Maipauw	450.000.000,00
32	H. Syaharuddin Makki, S.P.	450.000.000,00
33	Muhamad Sanusi Rahangninmas, S.Sos.	450.000.000,00
34	Hermine I.A. Baransano	450.000.000,00
35	Albertina Mansim	450.000.000,00
36	Izak Bahamba	450.000.000,00
37	Ferry M. Auperay	450.000.000,00
38	Silas Kaaf	450.000.000,00
39	Laurentus Ren El	450.000.000,00
40	Drs. Yonas Jhon Fathie	450.000.000,00
41	Hariato, S.T.	450.000.000,00
42	Royke Vecky Tuwo	450.000.000,00
43	Elsyana R. Kalemang	450.000.000,00
44	Maxl N. Ahoren	450.000.000,00

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e , Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah haruslah memenuhi asas-asas umum pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 diantaranya sebagaimana dalam ayat-ayat sebagai berikut :

Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

Ayat (3) : Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., yang telah memanfaatkan kewenangannya dan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah yang adalah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah telah melakukan penarikan dana investasi permanen yang disimpan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) dengan mengabaikan asas pengelolaan keuangan secara tertib, dan taat pada peraturan perundang-undangan, sejumlah Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) untuk kepentingan Yosef Yohan Auri (Ketua DPRD Papua Barat) bersama seluruh anggota DPRD Papua Barat tahun 2009 – 2004 lainnya sehingga mengakibatkan tujuan dari terbentuknya PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat menjadi tidak terpenuhi karena modal investasi pemerintah yang ada dipergunakan untuk kepentingan pribadi para anggota DPRD Papua Barat;

Perbuatan Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 15 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 - 2) Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - 3) Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 - 4) Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tanggal 20 September 2010;
 - 5) Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 7) Foto copy rekening koran PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang ke luar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - Uang ke luar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 An. Kejaksaan Negeri Manokwari;
- 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 An. Kejaksaan Negeri Manokwari ;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara An. Terdakwa Robert Melianus Nauw;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/TIPIKOR/2013/PN.JPR., tanggal 10 Februari 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
- 3) Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tanggal 17 September 2010;
- 4) Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tanggal 20 September 2010;
- 5) Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);
- 6) Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);
- 7) Foto copy rekening koran PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang ke luar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - Uang ke luar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
- 8) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 An. Kejaksaan Negeri Manokwari;
- 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 An. Kejaksaan Negeri Manokwari ;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara An. Terdakwa Roberth Melianus Nauw ;

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP., tanggal 21 Mei 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Tipikor/2013/PN.JPR., tanggal 10 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 2. Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 3. Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 4. Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tanggal 20 September 2010;
 5. Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 6. Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 7. Foto copy rekening koran PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang ke luar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - Uang ke luar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);

8. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 An. Kejaksaan Negeri Manokwari;
9. Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 An. Kejaksaan Negeri Manokwari ;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara An. Terdakwa Roberth Melianus Nauw ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Tipikor/2013/PN.JPR., tanggal 10 Februari 2014 untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 26/Akta Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2014 dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Hakim pada Tingkat Banding yakni Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT-JAP Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 54/Tipikor/2013/PN-JPR diantaranya ada yang sudah tepat, tetapi ada juga yang keliru atau salah menerapkan hukum. Dengan demikian pengajuan Kasasi ini ke Mahkamah Agung RI adalah sangat penting artinya agar dilakukan suatu koreksi dan perbaikan serta meluruskan yang diyakini salah penerapan hukum putusan Pengadilan Tingkat banding *in casu*. Baik karena kesalahan karena Jaksa Penuntut Umum tidak menggambarkan secara utuh *Judex Facti*, maupun karena obyektifitas Jaksa Penuntut Umum mendudukkan perkara *in casu*, seperti konotasi perdata diarahkan menjadi suatu perbuatan pidana. Sehingga tujuan dari hukum acara pidana yang diperhadapkan kepada para Terdakwa yaitu untuk menemukan kebenaran materil tidak sepenuhnya bersesuaian.

- Bahwa *Judex Facti* menyatakan “putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Tipikor/2013/PN.JPR tanggal 10 Februari 2014 harus dikuatkan” sebagai pertimbangannya dalam memutuskan, oleh karena itu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
- Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Jayapura dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang, oleh karena itu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak memeriksa keseluruhan objek perkara baik itu dalam pembelaan (pledoi) maupun keberatan-keberatan

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



dalam memori banding Terdakwa dalam perkara Tipikor ini, oleh karena itu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

- Bahwa di luar dari hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara Tipikor yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Bahwa putusan Hakim banding dalam perkara ini amat mengidap pertimbangan yang tiada cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jayapura tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa memeriksa keseluruhan objek perkara baik itu dalam pembelaan (*pledoi*) maupun keberatan-keberatan dalam memori banding Terdakwa dalam perkara Tipikor ini ;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI suatu putusan *Judex Facti* yang mengandung pertimbangan tiada cukup sedemikian tidak dapat dibenarkan, bahkan harus dibatalkan seperti halnya pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 Reg. Nomor 672 K/Sip/1972 yang antara lain mempertimbangkan berikut ini :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)";

Bahwa *Judex Facti* putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan keberatan terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana.
6. Perbuatan berlanjut.

Ad.1. Terhadap unsur setiap orang.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan unsur “setiap orang” tidak terbukti oleh sebab Terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dikarenakan Terdakwa ternyata hanya melakukan pinjaman uang kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) yang seluruhnya sebanyak Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) sesuai surat Terdakwa Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010 dan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011 perihal peminjaman dana, hal mana untuk memenuhi permintaan pinjaman dana anggota DPRD Papua Barat sesuai kesepakatan bersama, sehingga perbuatan Terdakwa menurut hukum dikategorikan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekda Provinsi Papua Barat yang tidak bertentangan dengan aturan hukum termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, kemudian sesuai fakta berdasarkan surat Terdakwa yakni Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) disertai Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRDPB) kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD), maka seluruh pinjaman dana tersebut seluruhnya telah dibayar lunas oleh Anggota DPRD Papua Barat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 10 Juli 2013 dalam hal ini kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma);

Dengan demikian perbuatan Terdakwa menurut hukum adalah dikategorikan sebagai kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua mengajukan pinjaman uang kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) kemudian setelah cair dan diterima Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Yosef Yohan Auri (Ketua DPRD Papua Barat) sebagai pinjaman kepada 44 (empat puluh empat) anggota DPRD Papua Barat untuk menunjang Tupoksinya sebagai anggota DPRD Papua Barat untuk kebutuhan perumahan, transportasi dan konstituen Anggota DPRD Papua Barat. Sesuai dengan Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2004, perbuatan mana adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh sebab itu unsur “setiap orang” tidak terbukti karena tidak jelas/kabur mengenai orangnya.

Dengan demikian tidak terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 143 Ayat 2 a dan b KUHP karena berdasarkan fakta Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan karena fakta yang terjadi adalah pinjam meminjam.

Walaupun “setiap orang” dipandang sebagai unsur tindak pidana tetapi tidaklah dengan serta merta menyatakan bahwa karena ada Terdakwa maka Terdakwa itulah yang dipandang sebagai “setiap orang” dan dengan demikian terbukti unsur tersebut (pendapat ini sangat keliru/tidak benar).

Sebenarnya hal yang dilakukan oleh Hakim pada saat memeriksa suatu perkara ialah :

Tahap Pertama :

Menentukan apakah suatu peristiwa/kejadian perbuatan telah terjadi dan jika sudah terjadi maka perbuatan tersebut dikualifikasi dengan menentukan apakah perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau bukan.

Jika sudah ditentukan bahwa peristiwa/kejadian/perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka kemudian ditentukan apakah tindak pidana tersebut memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan.

Tahap Kedua :

Jika rumusan tindak pidana yang didakwakan telah terbukti maka barulah ditentukan yaitu apakah Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan tersebut dan jika Terdakwa terbukti bertanggungjawab atas perbuatan tersebut maka barulah unsur “setiap orang” terbukti.

Tindakan *Judex Facti* yang hanya dengan serta merta menentukan bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti karena ada Terdakwa adalah tindakan/perbuatan tidak benar/salah dan hal ini merupakan kesalahan penerapan hukum acara yang memenuhi syarat sebagai alasan Kasasi menurut Pasal 253 Ayat (1) a KUHP.

Ad.2. Terhadap unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Bahwa sesuai fakta perbuatan Terdakwa secara institusional kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda melalui Sekda (kini Terdakwa), Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., meminjam dana kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) berdasarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 dan Surat Nomor

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/185/SETDA-PB/2011 semata untuk memenuhi permintaan Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw (masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat) dalam hal menuntut hak-hak anggota DPRD Papua berupa biaya operasional/transportasi, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai yang pada waktu itu sangat dibutuhkan demi kelancaran tugas-tugas anggota DPRD Provinsi Papua Barat, karenanya kebijakan Terdakwa adalah kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apalagi kebijakan pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi Papua Barat termasuk Ketua, serta sejumlah Pejabat SKPD Provinsi Papua Barat sebelumnya itu berarti kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Papua Barat sudah melalui kesepakatan bersama.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, amat jelas sesuai fakta persidangan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggota DPRD Provinsi Papua Barat (juga sebagai Terdakwa) atas hak-haknya yang belum diperoleh guna menjalankan tugas dan fungsinya selaku Anggota DPRD Papua Barat, dan sama-sekali tidak bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan hal ini tidaklah terbukti ;

Bahwa sesuai fakta persidangan ternyata pinjaman dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) berdasarkan Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) disertai Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRDPB) kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD), telah dibayar lunas atau dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada tanggal 10 Juli 2013 dalam hal ini kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebelum jatuh tempo yakni pada akhir tahun 2014 sebagaimana kesepakatan perjanjian pinjaman uang antara Terdakwa sebagai pihak yang meminjam dengan pihak PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebagai yang memberi pinjaman dan pinjaman tersebut tidak dibebani bunga pinjaman ;

Dengan demikian Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., sesuai fakta sama-sekali tidak memperoleh keuntungan dari pinjaman tersebut ;

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Ad.3. Terhadap Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukannya”

Dalam Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang khusus mengenai apa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, tetapi dapatlah dijadikan acuan atau pedoman pengertian penyalahgunaan kewenangan yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu Doktrin Jean Rivero dan JEAN WALINE yang menyatakan bahwa pengertian “penyalahgunaan kewenangan” (*detournement de pouvoir*), dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud implementasi, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sementara itu yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu.

Bertitik tolak dari pengertian dan pemahaman Doktrin Hukum tersebut, sesungguhnya “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana” dalam unsur ini berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dipegang atau dimiliki oleh seseorang, jadi terpenting untuk terwujudnya suatu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah haruslah terlebih dahulu adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki, karena tanpa jabatan atau kedudukan maka penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana tidak akan pernah ada.

Bahwa sehubungan dengan doktrin JEAN RIVERO dan JEAN WALINE tersebut di atas, bilamana dikaitkan dengan keterangan Ahli Prof. PHILIPUS M. HADJON, S.H., halaman 50 alinea 8 (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 54/Tipikor/2013/PN.JPR tanggal 10 Februari 2014) telah memberi keterangan antara lain, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan pinjaman oleh Sekda merupakan tanggung jawab Sekda baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi;
- Bahwa tanggung jawab jabatan berkaitan dengan legalitas (keabsahan), dalam hal ini legalitas permohonan pinjaman, sedangkan tanggung jawab pribadi berkaitan dengan mal administrasi (perbuatan tercela);
- Bahwa penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek Oppenbaar Bestuur* dirumuskan sebagai : penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi ;
- Bahwa dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain;

Fakta persidangan tidak satu pun mengkualifisir tindakan Para Terdakwa sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, oleh karena kebijakan tentang pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat melalui Sekda, atas nama Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., bukanlah bentuk penyalahgunaan kewenangan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi kebijakan tersebut justru pembenar-gunaan kewenangan/kekuasaan karena didasarkan pada suatu kondisi situasi sosio yuridis yang dialami oleh Para Anggota DPRD Papua Barat, dimana saat itu belum sepenuhnya mereka menerima haknya berupa dana-dana operasional yang harus diterima melalui APBD Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, secara institusional kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., (Terdakwa) adalah kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apalagi kebijakan pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi Papua Barat termasuk Ketua, serta sejumlah Pejabat SKPD Provinsi Papua Barat sebelumnya itu berarti kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Papua Barat sudah melalui kesepakatan bersama.

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Bahwa jika kita berdasarkan pada putusan Pengadilan Tingkat Banding, “tidak ada satupun uraian ataupun penjelasan dalam putusan banding mengenai apakah yang dimaksud dengan “penyalahgunaan kekuasaan” dan atau “penyalahgunaan kewenangan”. Putusan Banding hanya sekedar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yang menyebutkan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 begitu saja tanpa ada satupun uraian apakah kebijakan yang didasarkan pada hasil Rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri lengkap dengan sejumlah pejabat SKPD tersebut, adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan atau bukan? Jika hasil rapat itu adalah sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan/penyalahgunaan kewenangan, apa saja kriterianya dari hasil rapat itu yang dipandang sebagai pelanggaran, sehingga disebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan/penyalahgunaan kewenangan yang tergolong pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, kebijakan yang diambil oleh Terdakwa yang mengeluarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010, dan Surat Nomor 900/185/SEKDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011, bukanlah pelanggaran. Akan tetapi hal itu merupakan sebuah kebijakan yang dapat mengatasi problematika jalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat. Karena kinerja Pemerintah Papua Barat adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kinerja Para Anggota DPRD, dimana secara *administrative financial* DPRD Provinsi Papua Barat sebagian besar ada pada kebijakan Pemerintah Provinsi, termasuk bagaimana mengatasi kondisi keuangan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada tahun 2010 tersebut. Itu berarti, kebijakan itu bukan dimaksudkan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, melainkan untuk pembenargunaan kekuasaan/kewenangan untuk kepentingan kemaslahatan jalannya Pemerintahan Provinsi Papua Barat saat itu. Kami Pemohon Kasasi berpandangan bahwa “kesalahan terbesar sebuah penerapan hukum acapkali hanya melihat sesuatu yang bersifat nominalis, tetapi tidak melihat secara sosio yuridis progresif”. Cara pandang penerapan hukum yang demikian itu, dapat mepincangkan jalannya Pemerintahan Negara.

Dengan demikian berdasar fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tidak terbukti bersalah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;



Ad.4. Terhadap unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Bahwa *Judex Facti* mengenai unsur “merugikan keuangan Negara, atau memperkaya diri sendiri atau orang lain” terbukti secara meyakinkan, adalah merupakan kesalahan penerapan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., tidak turut serta mengambil bagian serta mencampuri bagaimana pemberian pinjaman itu diserahkan, khususnya dan termasuk berapa besaran nominal masing-masing Anggota DPRD Provinsi Papua Barat adalah di luar pengetahuan Terdakwa selain daripada sekedar mengeluarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010 dan Surat Nomor 900/185/SEKDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011. Bukti-bukti surat yang demikian, jangankan disebut “sengaja”, atau kelalaian sehingga terjadi kejahatan korupsi pun sama sekali tidak ada karena dilakukan atas dasar hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri oleh sejumlah pejabat SKPD keuangan Provinsi dan Direktur PT Padoma, dan kondisi objektif jalannya Pemerintahan Provinsi Papua Barat serta dialami oleh seluruh Anggota DPRD Provinsi Papua Barat saat itu.
- b. Bahwa Hakim Pertama (seperti halnya Hakim Banding yang menguatkan putusan Hakim Pertama) adalah terlalu keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karena tidak mempertimbangkan bukti surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) disertai Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRDPB) kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD), telah dibayar lunas pada tanggal 10 Juli 2013 atau dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam hal ini kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) sebelum jatuh tempo yakni akhir tahun 2014 ;

Dengan demikian dalam perkara ini sama-sekali tidak ada kerugian Negara,

Ad.5. Terhadap unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding (demikian halnya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama) amat salah dan sangat keliru dan Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut pada halaman 97 sampai dengan 99 di dalam putusannya karena mengenai pembuktian unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1



KUHPidana mengenai unsur “sebagai orang-orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” serta fakta persidangan yang diuraikan Para Pemohon Kasasi.

Bahwa menurut R.SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelita Bogor, halaman 72 disebutkan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Dalam penjelasan pasal itu disebutkan peristiwa pidana jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “status sebagai Pegawai Negeri”.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (*medepllichtige*)” tersebut dalam Pasal 56.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya. Yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai jalan lain... dst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika melihat fakta persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan bunyi Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah sebagai berikut : “Dipidana sebagai pembuat, suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”, dari saksi-saksi, Mamad Suhadi, Sukardi, S.Kom., menerangkan bahwa mereka mengetahui proses peminjaman dengan nilai Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) yang jelas-jelas berkonotasi pada Hukum Administrasi Negara *in casu* adanya kebijakan dari Sekda (Terdakwa) dengan suratnya Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010, dan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011 perihal peminjaman uang kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) selanjutnya dipinjamkan kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat untuk menunjang Tupoksinya sebagai anggota DPRD Papua Barat untuk kebutuhan perumahan, transportasi dan konstituen Anggota DPRD Papua Barat. sesuai dengan Pasal 20 PP Nomor 24 Tahun 2004:

Ayat 1 : Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPR, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

Ayat 2 : Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi, namun sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa adalah amat berpaut dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda melalui Sekda (kini Terdakwa), Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., meminjam dana kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) berdasarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 17 September 2010 dan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011 semata untuk memenuhi permintaan Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw (masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat) dalam hal menuntut hak-hak anggota DPRD Papua berupa biaya operasional/transportasi, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai yang pada waktu itu sangat dibutuhkan demi kelancaran tugas-tugas anggota DPRD Provinsi Papua Barat, karenanya kebijakan Terdakwa secara institusional adalah kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apalagi kebijakan pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi Papua Barat termasuk Ketua, serta sejumlah Pejabat SKPD Provinsi Papua Barat sebelumnya itu berarti kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Papua Barat sudah melalui kesepakatan bersama, sehingga dengan demikian Terdakwa sama-sekali tidak terbukti sebagai “orang yang melakukan” atau “turut serta melakukan” dalam perkara ini;

Ad.6. Terhadap Unsur “Beberapa perbuatan yang berkaitan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama demikian pula pertimbangan hukum Tingkat Banding dalam putusannya mengenai pembuktian unsur Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana mengenai perbuatan berlanjut karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur “Perbuatan Berlanjut” serta fakta persidangan di dalam perkara ini.

Bahwa menurut R. SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Pelita Bogor, halaman 81: disebutkan Pasal 64: (1) “Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut beberapa yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Bahwa sesuai fakta adalah perkara pinjaman 44 orang Anggota DPRD sebesar Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) yang berasal dari dana PT Papua Doberai Mandiri dimana Terdakwa selaku Sekda dan selaku Pengguna Anggaran telah melakukan kebijakan dengan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 17 September 2010 dan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011 surat mana juga atas pengetahuan dan persetujuan Ketua DPRD Papua Barat yang ditujukan kepada Direktur PT Papua Doberai Mandiri, lagi pula uang pinjaman tersebut seluruhnya telah dikembalikan kepada

Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Papua sesuai bukti Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) disertai Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRDPB) kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD), maka dalam konteks pembuktian unsur perbuatan berlanjut seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat menentukan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur “merupakan perbuatan berlanjut” yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh *Judex Facti* adalah keliru baik mengenai fakta-fakta, maupun penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena pada faktanya dalam perkara ini, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kebijakan Pemerintah Provinsi yang dilakukan Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., (Terdakwa) selaku Sekda yang menerbitkan surat-surat yang ditujukan kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) terkait masalah pinjaman sehingga seberapa kalipun Terdakwa membuat/menerbitkan surat tersebut sepanjang terkait dengan masalah kebijakan dan tidak melanggar aturan hukum tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut atau diteruskan, sehingga dengan demikian unsur inipun tidak terbukti secara sah menurut hukum ;
2. Menurut R. Soesilo “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Pelita-Bogor, 1995, hal 82, dibatasi lamanya tidak boleh lebih 1 (satu) tahun. Namun jika dilihat sesuai faktanya yang dijadikan persoalan adalah dana pinjaman Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2010 sampai dengan 2011 yang berasal dari PT Papua Doberai Mandiri, maka telah terjadi rentang waktu sampai 2 (dua) tahun. Dengan demikian sudah melebihi ketentuan yang berlaku ;

Bahwa lebih lanjut Pemohon Kasasi melalui kuasanya menemukan kesalahan-kesalahan penerapan hukum pada tingkat banding, baik karena konotasi maupun karena unsur-unsur pidana yang didakwakan tidak bersesuaian. Kesalahan-kesalahan penerapan hukum pada tingkat banding yang dimaksud adalah ada kesalahan penerapan hukum yang tidak lazim dan ada yang lazim dikenal selama ini.

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang tidak lazim karena dipaksakan :

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang HAM disebutkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum". Sedangkan Pasal 2 Ayat (3) disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

Oleh sebab itu, *Judex Facti* menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan terkesan kasus utang-piutang antara Pihak Pemda Provinsi Papua Barat yang diwakili Sekda Provinsi Papua Barat, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS dengan segenap Anggota DPRD-PB dipaksakan menjadi sebuah kasus tindak pidana korupsi. Artinya, bahwa putusan Hakim pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura seharusnya menolak perkara ini. Di sinilah terjadi kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum Hakim pada tingkat banding yang tak lazim itu.

Selain daripada itu, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan Ahli di bidang hukum perdata, Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.H., yang diperkuat oleh keterangan sejumlah saksi di persidangan seperti Saksi Vitri Renita Indriasari Ayomi, S.Si., bersama sejumlah keterangan saksi-saksi lainnya pada intinya menerangkan bahwa "Perkara ini adalah merupakan perkara perdata". Disebutnya sebagai perkara perdata karena peristiwa itu merupakan perjanjian utang-piutang antara Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya sebagai Ketua dan Anggota DPRD-PB dengan Pemda Provinsi Papua Barat yang dananya berasal dari PT Papua Doberai Mandiri sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah). Perjanjian semacam ini diatur dalam Pasal 1754-1756 KUHPperdata. Bukti yang sangat akurat dan akuntabel bahwa ini adalah kasus perdata murni, ditunjukkan dalam fakta persidangan yang kemudian dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 54/Tipikor/2013/PN.Jpr., Jo. Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Nomor 18/ Pid.Sus-TPK/2014/PTJAP di mana Terdakwa atas nama Yosef Yohan Auri, berdasarkan barang bukti nomor urut 2 tentang barang-barang bukti atau yang disebut Bukti-bukti Surat, yaitu Bukti Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri. Di sini pun menunjukkan betapa Putusan Tingkat Banding telah terjadi kesalahan yang amat fatal dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa. Jika demikian, hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada tindak pidana korupsi dalam perkara *in casu*.



Menurut Pasal 1756 KUHPerdara misalnya menyebutkan, “Utang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan”. Fakta persidangan menunjukkan bahwa utang sejumlah uang sebesar Rp22.000.000.000, (dua puluh dua milyar rupiah) sesuai yang disepakati, dan telah dibayarkan secara keseluruhan sejumlah uang tersebut melalui Bank Papua Cabang Manokwari, kendati dengan cara menyicil sesuai perjanjian. Pembayaran dilakukan sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dengan cara menyicil dimulai pada tanggal 14 Februari 2011 dan terakhir dilakukan pada tanggal 10 Juli 2013 sesuai Rekening Koran Bank Papua Cabang Manokwari An. PT Padoma (bukti terlampir). Atau sesuai dengan bukti foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Berita Acara Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD). Apakah Jaksa Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum harus lagi diberikan pembelajaran bahasa hukum, bahwa jika bahasa hukum menyebutkan “perjanjian utang-piutang”, maka konotasinya adalah perdata. Terasa sangat sulit Pemohon Kasasi untuk menjelaskan seperti itu kepadanya.

Kesalahan penerapan hukum berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi kalangan pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana, bahwa unsur utama tindak pidana hanya ada dua, yaitu unsur pembuat dan unsur perbuatan. Ini biasa juga disebut unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur pembuat yaitu mengenai orang, pelaku, atau disebut *dader* dan unsur perbuatan, yakni mengenai kelakuan atau *actus reus*.

Mengenai pembuat atau dalam bahasa unsur pasal yaitu orang. Tetapi tidak semua orang masuk ke dalam kategori ini, melainkan hanya mereka yang bertanggungjawab karena ada kesalahan (*schuld*) melakukan perbuatan yang dilarang. Asas hukum pidana mengatakan “*Nullum crimen sine poena legali*”, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana menurut undang-undang” (Mahfud MD dalam buku Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, 2013). Artinya, jika tidak ada kesalahan maka tidak ada pidana. Jadi yang dapat dipidana adalah mereka yang terbukti melakukan kesalahan perbuatan pidana.

Pemohon Kasasi tidak berbeda pendapat tentang siapa-siapa saja orang yang dapat dibicarakan dalam kasus utang-piutang sebesar Rp22.000.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua milyar rupiah) kemudian disebut sebagai kasus Tindak Pidana Korupsi yang terkesan dipaksakan ini. Mereka adalah Para Anggota Dewan, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., lalu ada Mamat Suhadi, Direktur Utama PT Padoma.

Pertanyaannya adalah, apa yang harus mereka pertanggungjawabkan? Tentu saja yang harus dipertanggungjawabkan ialah perbuatan atau jenis kedua unsur dari tindak pidana. Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum harus bisa membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan itu harus memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam jenis tindak pidana yang didakwakan, yakni tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila salah satu saja unsur tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Hakim pengadilan memutuskan dengan putusan penghukuman, maka putusan Hakim tersebut adalah salah menerapkan hukum.

Bahwa tentu saja yang harus dipertanggungjawabkan ialah sesuai perbuatan masing-masing dikaitkan dengan unsur-unsur pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Bahwa dalam kasus kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh anggota DPRD Papua Barat Periode 2009 – 2014, terdapat beberapa perbuatan-perbuatan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan surat menyurat. Surat Direktur Utama PT Papua Doberai Mandiri Papua Barat Nomor 27/PAD-PB/IX/2010, perihal Permohonan Pencairan Dana Awal PT Papua Doberai Mandiri Provinsi Papua Barat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Ini adalah jenis perbuatan administrasi korespondensi antara Dirut PT Padoma kepada Gubernur melalui Sekda Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., Perbuatan ini sesuai dengan kedudukan dan kewenangan sebagai Dirut PT Padoma, dan menurut Pemohon Kasasi tidak bertentangan dengan Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Ketua DPRD Papua Barat, Yosef Yohan Auri menyampaikan keluhan para anggota dewan kepada Pemda melalui Sekda Provinsi Papua Barat. Menyampaikan keluhan tidak sama artinya dengan “turut serta melakukan”

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Demikian pula, menyampaikan keluhan tidak ada paksaan dan lain-lain, serta tidak ada unsur tindak pidana yang seperti itu termasuk salah satu unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disebut keluhan. Ini pun juga tidak bertentangan dengan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena hanya “menerima keluhan” dari para Anggota DPRD Papua Barat .

3. Perbuatan yang membahas tentang bagaimana caranya agar seluruh Anggota DPRD Papua Barat dapat mendapatkan pinjaman dari Dana Kas Daerah Provinsi Papua Barat. Pembahasan ini dilakukan sekitar Agustus 2010 yang dihadiri segenap unsur Pimpinan Anggota DPRD Papua Barat serta sejumlah pejabat SKPD bidang keuangan seprovinsi Papua Barat dan Sekda sendiri dalam hal ini Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. Karena dihadiri oleh sejumlah pejabat yang berkompeten, maka proses itu adalah terbuka, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika demikian dapat dipastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan, sebagaimana salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
4. Atas dasar perbuatan keluhan yang demikian itu, maka perbuatan berikutnya adalah “mengusulkan adanya pinjaman dana dari Pemda melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. Apakah mengusulkan suatu pinjaman dana kepada Pemerintah Daerah merupakan perbuatan yang bersesuaian dengan salah satu atau keseluruhan unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ? Perbuatan mengusulkan pinjaman dana kepada Pemda rupanya tidak ada unsur yang demikian itu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Berarti, perbuatan Terdakwa juga tidak bersesuaian baik salah satu saja apalagi keseluruhan unsur dari pasal tersebut.
5. Perbuatan mengeluarkan kebijakan. Kewenangan ini hanya ada pada pihak Pemda Provinsi melalui Sekda, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si. Kebijakan yang dimaksud ialah mengeluarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010. Kemudian Surat Nomor 900/185/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011. Surat-surat ini dimaksudkan untuk permohonan pinjaman uang bagi seluruh Anggota DPRD Papua Barat kepada PT Padoma, tetapi dana yang dimohonkan masih merupakan dana Pemda Papua Barat yang baru akan disetorkan kepada PT Padoma tersebut. Inipun merupakan perbuatan administrasi Negara tentang kebijakan berdasarkan kewenangannya.

Bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, ada unsur tindak pidana yang menyebutkan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya".

Bahwa memang benar, Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekretaris Daerah, berarti dia memiliki kedudukan atau jabatan. Hanya saja perbuatan atau tindakannya yang dilakukan atas nama jabatan sebagai Sekda adalah tindakan administrasi Negara yang tidak disalahgunakan, karena surat dengan Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010. Surat ini berperihal "Pinjaman", dan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011 tidaklah dimaksudkan untuk suatu penyimpangan sehingga keuangan Negara dirugikan. Akan tetapi perbuatan yang bersifat administrasi Negara tersebut untuk memberikan peluang kepada para Anggota DPRD Papua Barat untuk memperoleh pinjaman dana dengan ketentuan pinjaman harus dibayar kembali. Atas dasar itu, maka pinjaman dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) telah dibayar lunas sebagaimana fakta persidangan mengenai bukti tersebut (terlampir dalam Memori Kasasi ini). Pembayaran angsuran itu sendiri dilakukan sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dimulai pada tanggal 14 Februari 2011 dan terakhir pada tanggal 10 Juli 2013. Dengan adanya pelunasan utang yang demikian itu, maka fakta persidangan menunjukkan bahwa tidak ada kerugian keuangan Negara. Ini sesuai dengan Hasil Laporan Auditorat Utama Keuangan Negara VI (BPK), Nomor 82/HP/XIX/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013. Berarti, unsur merugikan keuangan Negara menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sama sekali tidak terbukti.

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



6. Perbuatan menerima dana pinjaman. Untuk Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., sama sekali tidak bermaksud meminta atau menerima dana pinjaman. Yang menerima dana pinjaman adalah keseluruhan Anggota DPRD Papua Barat saja, dan telah pun dilunasi. Perbuatan menerima dana pinjaman setelah ada persetujuan dari pihak yang berkompeten atau pihak yang terkait.
7. Perbuatan melunasi utang dari para Anggota Dewan (kreditur) kepada PT Padoma (selaku debitur). Ini sesuai dengan bukti surat yang sudah diserahkan pada persidangan pengadilan tingkat pertama. Surat yang dimaksud ialah Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tentang Berita Acara Pengembalian Pinjaman Dana dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kepada PT Padoma. Dengan demikian, setidaknya hanya ada 6 (enam) jenis perbuatan yang terkait dengan dana sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) dalam perkara *in casu*, mulai dari pengusulan dan penarikan dana, kemudian penyerahan dana kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat.
8. Perbuatan lainnya adalah mencairkan dana sebanyak tiga kali, yaitu pertama, Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kedua, Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan ketiga, Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) Jumlah keseluruhan Rp22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah). Perbuatan mencairkan dana ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Padoma, Mamat Suhadi, kemudian menyerahkannya kepada Ketua DPRD Papua Barat, Yosep Yohan Auri, lalu uang itu diserahkan kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat Periode 2010-2014.

Jadi setidaknya-tidaknya hanya ada delapan jenis perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa. Dan perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Pertanyaannya adalah, perbuatan manakah yang dilakukan oleh Terdakwa kaitannya dengan semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal 3 ialah sebagai berikut:

- Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Kata kunci dari semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ialah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” sehingga perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara.

Bahwa dalam naskah putusan pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding halaman 6 uraian tentang barang bukti surat, khususnya bukti Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD), bukti Surat Pengembalian Pinjaman dari DPRD Papua Barat, menggunakan istilah Pengembalian Pinjaman. Istilah ini tidak benar dan tidak tepat karena konotasinya salah dan tidak bersesuaian dengan istilah pinjaman.

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan salah karena istilah “pengembalian” mengandung arti ada sesuatu yang illegal sebelumnya sehingga mengesankan bahwa para Anggota Dewan Papua Barat yang diberikan pinjaman itu adalah illegal. Padahal pinjaman itu adalah legal karena pinjaman itu melalui suatu prosedur administrasi yang transparan dan bertanggungjawab serta diketahui dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang kemudian diserahkan dengan baik pula oleh Direktur PT Padoma. Bukan uang rampasan, ataupun dicuri atau bentuk kejahatan lainnya sehingga harus dinyatakan dikembalikan.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, istilah yang tepat ialah “Pembayaran utang”, sesuai kesepakatan bersama antara Pemda dan para Anggota DPRD Papua Barat.

Bahwa Terdakwa Ir. Marthen Luther Rumadas, M.Si., didakwa dan dihukum bersalah berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kekeliruan/kesalahan penerapan hukum karena, didasarkan pada adanya “keberatan secara lisan dari Direktur PT Padoma, Mamat Suhadi. Pemohon Kasasi, berpandangan bahwa keberatan secara lisan dari Direktur PT Padoma hanyalah sebuah perbedaan pendapat saja. Perbedaan pendapat dalam sebuah kebijakan bukanlah pelanggaran hukum, melainkan perbedaan pandang tentang sesuatu hal yakni kebijakan pemberian pinjaman kepada para Anggota DPRD Papua Barat.

Bahwa kebijakan tentang pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat melalui Sekda, atas nama Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., bukanlah bentuk penyalahgunaan kewenangan menurut Pasal 3 Undang-

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, akan tetapi kebijakan tersebut adalah justru pembenargunaan kewenangan/kekuasaan karena didasarkan pada suatu kondisi situasi sosio yuridis yang dialami oleh para Anggota DPRD Papua Barat, di mana saat itu belum sepenuhnya mereka menerima haknya berupa dana-dana operasional yang harus diterima melalui APBD Papua Barat. Dengan demikian, secara institusional kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda melalui Sekda (kini Terdakwa), Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., adalah kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apalagi kebijakan pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada hasil Rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Papua Barat termasuk Ketua, serta sejumlah Pejabat SKPD Provinsi Papua Barat sebelumnya. Itu berarti kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat sudah melalui kesepakatan bersama.

Bahwa jika kita berdasarkan pada putusan pengadilan tingkat banding, Tidak ada satu pun uraian ataupun penjelasan dalam putusan banding mengenai apakah yang dimaksudkan dengan "Penyalahgunaan kekuasaan" dan atau "Penyalahgunaan kewenangan". Putusan Banding hanya sekedar menguatkan Putusan PN-JPR yang menyebutkan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 begitu saja tanpa ada satu pun uraian apakah kebijakan yang didasarkan pada hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri lengkap dengan sejumlah pejabat SKPD tersebut, adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan/penyalahgunaan kewenangan atau bukan? Jika hasil rapat itu adalah sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan/penyalahgunaan kewenangan, apa saja kriterianya dari hasil rapat itu yang dipandang sebagai pelanggaran, sehingga disebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan/penyalahgunaan kewenangan yang tergolong pelanggaran Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang 20 Tahun 2001 itu.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, kebijakan yang diambil oleh Terdakwa yang mengeluarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010, dan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011, bukanlah pelanggaran. Akan tetapi hal itu merupakan sebuah kebijakan yang dapat mengatasi problematika jalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat. Karena kinerja Pemerintah Papua Barat adalah sesuatu yang tak terpisahkan dengan kinerja para Anggota Dewan, dimana secara *administrative financial*

Hal. 52 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Papua Barat sebagian besar ada pada kebijakan Pemerintah Provinsi, termasuk bagaimana mengatasi kondisi keuangan anggota DPRD Papua Barat pada tahun 2010 tersebut. Itu berarti, kebijakan itu bukan dimaksudkan penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, melainkan untuk pembenargunaan kekuasaan/kewenangan untuk kepentingan kemasalahatan jalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat saat itu. Kami Pemohon Kasasi berpandangan bahwa, kesalahan terbesar sebuah penerapan hukum acapkali hanya melihat sesuatu yang bersifat nominalis, tetapi tidak melihat secara sosio yuridis progresif. Cara pandang penerapan hukum yang demikian itu, dapat mempincangkan jalannya pemerintahan Negara.

Bahwa persoalan merugikan keuangan Negara, atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, terbukti secara meyakinkan, bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tidak turut serta mengambil bagian serta tidak mencampuri bagaimana pemberian pinjaman itu diserahkan, khususnya dan termasuk berapa besaran nominal masing-masing Anggota DPRD Papua Barat adalah di luar pengetahuan Terdakwa selain daripada sekedar mengeluarkan surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010, dan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011. Bukti-bukti surat yang demikian, jangankan disebut “sengaja”, atau kelalaian sehingga terjadi kejahatan korupsi pun sama sekali tidak ada karena dilakukan atas dasar hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri oleh sejumlah pejabat SKPD keuangan Provinsi dan Direktur PT Padoma, dan kondisi obyektif jalannya pemerintahan Provinsi Papua Barat serta yang dialami oleh seluruh Anggota DPRD Papua Barat saat itu.

Kedua, Kesalahan Arah Penerapan Hukum :

Bahwa putusan Pengadilan tingkat banding yang mencoba menstimulasi suatu kumulasi alasan yang didasarkan pada Pasal 11 Perda Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2007 tertanggal 24 September 2007 tentang Penambahan Modal Pemerintah terhadap PT Padoma, dan Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan PT Papua Doberai Mandiri (Padoma), juga merupakan salah satu kesalahan penerapan hukum. Tak ayal lagi, ketika modal dari Pemerintah Provinsi hendak diberikan kepada PT Padoma sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), pihak PT Padoma tidak mengemukakan suatu protes. Padahal pemberian modal tersebut belum mendapat persetujuan dari dan oleh DPRD Papua Barat sebagaimana ketentuan Pasal 11 Perda Nomor 12/2007. Namun kemudian, ketika dana dari Kas Daerah tersebut hendak dipinjamkan kepada segenap Anggota Dewan,

Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT Padoma lalu menyampaikan suatu keberatan secara lisan. Ini berarti terjadi suatu inkonsistensi atau ambivalensi terhadap aturan yang sama. Inipun merupakan salah satu bentuk kesalahan penerapan hukum.

Bahwa bertalian dengan uraian di atas, dapat disimak keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Phillipus M. Hadjo.N, S.H., (halaman 50 putusan) yang mengatakan bahwa “Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, parameter untuk menguji unsur melawan hukum adalah *wettelijk voorschriften*. Dalam sistem hukum kita, diartikan sebagai “ketentuan undang-undang” dan bukan “ketentuan perundang-undangan”. Karena kata dasar *wettelijk* adalah *wet* yang sama artinya dengan *lex* dalam bahasa Latin. Rasio *legis lex* adalah instrument hukum yang dibuat dengan persetujuan rakyat (produk legislasi), dengan demikian *wet* dan *lex* adalah produk legislasi, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) bukanlah produk legislasi sehingga Peraturan Pemerintah tidak bisa dijadikan parameter menguji unsur melawan hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pendapat Ahli yang menyatakan bahwa dari segi substansi permohonan pinjaman oleh Pimpinan/Anggota DPRD Papua Barat tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah terutama penghasilan dan belanja Pimpinan/Anggota DPRD Papua Barat. Oleh sebab itu jika para Anggota DPRD Papua Barat terjadi pembayaran utang pada bulan Maret 2011, maka itu artinya, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pembayaran utang tidak bisa diartikan sebagai pengembalian dana. Yang ada adalah tanggung jawab perdata membayar kembali dalam proses utang piutang.

Bahwa Pemohon Kasasi juga sependapat, bahwa tanggung jawab jabatan berkaitan dengan legalitas (keabsahan) permohonan pinjaman. Terdakwa sama sekali tidak menafikan apalagi mengingkari surat permohonan semisal Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tertanggal 17 September 2010, dan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tertanggal 09 Februari 2011 tersebut. Semuanya dilakukan atas nama jabatan sebagai Sekda Provinsi. Ini adalah sebuah proses kebijakan dilakukan berdasarkan kondisi obyektif dari dua hal. Kondisi obyektif yang dimaksud ialah:

1. Hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri oleh segenap Pimpinan DPRD Papua Barat beserta sejumlah Pimpinan SKPD Provinsi Papua Barat bidang keuangan,

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kondisi faktual sosioyuridis seluruh Anggota DPRD Papua Barat pada tahun 2010 yang telah dijelaskan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya.
3. Kondisi obyektif PT Padoma sendiri yang dalam tahun-tahun sebelum tahun 2010 telah mengalami kerugian atas kesalahan manajemen PT Padoma sendiri. Kondisi obyektif yang demikian telah dijelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013, halaman 12 – 19. Hal itu disebabkan oleh beban usaha lebih besar daripada Laba Usaha (halaman 22 dan seterusnya) sehingga PT Padoma mengalami kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Laporan BKP halaman 30 dan seterusnya. Oleh sebab itu bukti secara faktual, dalam kebijakan tersebut tidak ada yang disebut "*maladministrasi*" atau yang disebut perbuatan tercela".
4. Pemohon Kasasi juga berpandangan bahwa Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., juga tidak melanggar asas spesialisasi, sekalipun Terdakwa tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan asas spesialisasi yang dikemukakan dalam keterangan Ahli, sekalipun dalam hukum administrasi dikenal yang disebut *detournement de pouvoir*. *Detournement de pouvoir* itu dapat dinyatakan ada jika penggunaan anggaran yang telah ditetapkan semula (*spesialisasi*) kemudian dalam keadaan tertentu dialihkan ke proyek yang lain karena pertimbangan tentu pula atau keadaan mendesak. Namun demikian penggunaan anggaran yang dialihkan karena keadaan mendesak tersebut tidak lagi diharapkan akan kembali seperti sediakala sebab keseluruhan dana telah digunakan habis. Ini berarti, *in casu*, tidak ada pelanggaran asas spesialisasi atas Anggota DPRD Papua Barat tersebut. Kalaupun terjadi apa yang disebut *detournement de pouvoir* karena perbedaan cara pandang dengan Pemohon Kasasi, itupun tidak terjadi yang disebut tindak pidana korupsi seperti ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999, namun itu hanya layak disebut pelanggaran administrasi atau wanprestasi. Hal ini sejalan dengan Hasil Laporan Auditor BPK Republik Indonesia VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013 pada halaman 37 – 38 yang menggambarkan bahwa dana Kas Daerah Provinsi yang dipinjamkan kepada seluruh Anggota DPRD Papua Barat telah dibayar lunas. Artinya, tidak ada kerugian keuangan Negara, yang dalam Putusan Tingkat Banding disebut NIHIL.

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



5. Bahwa jikalau pun Hasil Audit BPK ditemukan bahwa pinjaman tersebut tidak dianggarkan dalam APBD, hal itu disebabkan oleh sifat pinjaman itu yang bukan untuk atas nama jabatan sebagai Anggota DPRD-Papua Barat walaupun pinjaman yang diberikan itu, atas nama jabatan sebagai Anggota dewan adalah suatu keniscayaan jaminan.
6. Bahwa pada bagian akhir pertimbangan hukum Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding menyebutkan bahwa seluruh Anggota DPRD Provinsi Papua Barat telah mengembalikan dana kerugian Negara sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) kepada PT Padoma melalui Terdakwa, Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., selaku Sekda Provinsi Papua Barat. Kalimat dalam pertimbangan hukum ini menurut Pemohon Kasasi adalah salah, karena istilah “mengembalikan dana” tidaklah bersesuaian atau bukan padanan kata dengan kata “pinjaman” yang sudah dirumuskan lebih dahulu. Yang tepat ialah membayarkan kembali utang-piutang.

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggunakan Metode Pembuktian Secara Berimbang dan Proporsional (*omkering van de bewijslast*).

Bahwa sekalipun tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menggunakan salah satu metode pembuktian seperti metode pembuktian *omkering van de bewijslast*, dalam suatu proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, tetapi metode pembuktian adalah instrumen hukum yang sangat-sangat penting artinya untuk menemukan kebenaran materiel suatu perkara pidana. Karena hal itu dapat memperkuat keyakinan Hakim secara obyektif untuk mencapai suatu kebenaran.

Di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013, ternyata luput dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding (jika tidak ingin dikatakan sengaja untuk tidak dipertimbangkan). Hal itu membuat pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Banding fatal kesalahan menerapkan hukum, karena ada suatu kebenaran yang sifatnya prinsip tetapi tidak dijadikan pegangan pertimbangan dalam memutus perkara *in casu*.

Bahwa walau bagaimanapun, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib dijadikan dasar, apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut, terutama tentang akibat perbuatan yaitu adanya kerugian keuangan Negara.



Oleh sebab itu, setelah mencermati dengan seksama putusan Hakim pada Tingkat Banding tersebut, berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ditemukan pula alasan yang sangat kuat dan sangat meyakinkan bagi Kuasa Hukum Terdakwa, Pemohon Kasasi, bahwa untuk penghukuman Terdakwa yang didasarkan pada dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, seperti yang tertera pada Putusan Pengadilan Tingkat Banding, menurut hasil cermatan Tim Kuasa Hukum Pemohon Kasasi, di sini pun terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum.

Ada sebagian pakar hukum pidana yang berpendapat, bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem hukum pidana formil yang bertumpu pada adanya potensi kerugian Negara, akan tetapi jika potensi kerugian keuangan Negara tidak ada, maka haram hukumnya bagi Terdakwa dinyatakan bersalah. Jadi pakar hukum pidana tersebut menggunakan istilah "haram hukumnya menghukum si Terdakwa". Pendapat ini cukup keras dengan sedikit bergeser dari pola lama sistem pemidanaan klasik, yang mana sistem klasik, penghukuman seseorang yang diduga melakukan tindak pidana didasarkan pada perbuatannya. Pertanyaan kemudian, ialah bagaimana jika perbuatan itu tidak mengandung kesalahan? Dalam kasus ini, Terdakwa tidak melakukan suatu kesalahan dalam perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya tersebut yakni tidak ada kerugian keuangan Negara.

Bahwa selain daripada Laporan Hasil Auditor BPK tersebut di atas, fakta persidangan terdapat juga alat bukti berupa bukti pembayaran kembali (bukan bukti pengembalian) atau pelunasan utang-utang para Anggota DPRD Papua Barat kepada PT Papua Doberai Mandiri. Bukti yang dimaksud ialah Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011, perihal Berita Acara Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri. Berikutnya, bukti pengembalian pinjaman yang diangsur sebanyak 41 (empat puluh satu kali) yang dimulai pada 14 Februari 2011 dan berakhir pada tanggal 10 Juli 2013 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat kepada PT Papua Doberai Mandiri sebagaimana table 4.6. Laporan Hasil Auditorat Utama Keuangan Negara VI tanggal 23 Desember 2013 Nomor 82/HP/XIX/12/2013.

Atas dasar bukti-bukti surat tersebut termasuk bukti dari Laporan Auditorat BPK Nomor 82/HP/XIX/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 menunjukkan bahwa tidak ada potensi kerugian Negara sebagaimana



sinyalemen dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa telah terjadi Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dituangkan dalam putusan Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 53/Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 10 Februari 2014.

Semua hal-hal yang demikian itu tidak secara jelas dikemukakan dalam putusan banding sebagai pertimbangan hukum sehingga pada prinsipnya dapat dinyatakan salah menerapkan atau keliru menerapkan hukum yang menghukum para Terdakwa bertalian dengan Pasal 3 sebagai pokok permasalahan pemidanaan. Bukankah kekuasaan menarik dan mengeluarkan dana Kas Daerah yang telah diserahkan ke PT Padoma, adalah sepenuhnya ada pada pihak Pemda Provinsi dan PT Padoma ? Jika demikian, penyalahgunaan kekuasaan yang bagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa ? Nampaknya unsur pokok Pasal 3 ini tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Putusan Hakim Tingkat Banding pun turut *lata* dalam putusannya.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 37 serta pada halaman berikutnya hanya menyebutkan “menetapkan” barang bukti (seperti tertera pada nomor urut 1 sampai pada nomor urut 10. Akan tetapi sama sekali tidak menyebutkan satu alat bukti yang cukup penting artinya yaitu Rincian Pembayaran Pinjaman yang diangsur sebanyak 41 (empat puluh satu kali) yang dimulai pada 14 Februari 2011 dan berakhir pada tanggal 10 Juli 2013 dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat kepada PT Papua Doberai Mandiri sebagaimana table 4.6. Laporan Hasil Auditorat Utama Keuangan Negara VI tanggal 23 Desember 2013 Nomor 82/HP/XIX/12/2013. untuk mendudukan persoalan dalam perkara *a quo* sehingga kebenaran materiel harus lebih dikedepankan secara bersama.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa :

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ;

- b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi berdasar BAP Jaksa Penyidik bukan berdasar fakta persidangan, dan 10 alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bukti-bukti surat yang diajukan Terdakwa, adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai fakta perbuatan Terdakwa adalah amat berpaut dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda melalui Sekda (kini Terdakwa), Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., meminjam dana kepada PT Papua Doberai Mandiri (Padoma) berdasarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 17 September 2010 dan Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011 semata untuk memenuhi permintaan Yosef Yohan Auri dan Roberth Melianus Nauw (masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat) dalam hal menuntut hak-hak anggota DPRD Papua berupa biaya operasional/transportasi, biaya kontrak rumah anggota DPRD Provinsi Papua Barat karena rumah dinas belum siap dipakai yang pada waktu itu sangat dibutuhkan demi kelancaran tugas-tugas anggota DPRD Provinsi Papua Barat, karenanya kebijakan Terdakwa secara institusional adalah kebijakan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum termasuk tidak bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apalagi kebijakan pemberian pinjaman tersebut didasarkan pada hasil rapat bulan Agustus 2010 yang dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi Papua Barat termasuk Ketua, serta sejumlah Pejabat SKPD Provinsi Papua Barat sebelumnya itu berarti kebijakan pemberian pinjaman kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Papua Barat sudah melalui kesepakatan bersama, namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;

- b. Keterangan Ahli bahwa uang pinjaman para anggota DPR adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Sekda Papua Barat yang bersifat administrasi dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum, fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti* ;

- Keterangan sesuai fakta persidangan ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan atau bahkan mengabaikan Surat Nomor 88/PAD-PB/III/ 2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) dan Asli Bukti Pengembalian

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman dari DPR Papua Barat kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Auditorat Utama Keuangan Negara VI Nomor 82/HP/XIX/12/2013, tertanggal 23 Desember 2013 yang dalam laporannya tidak menemukan adanya kerugian Negara. Hal itu membuat pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat banding salah pula menerapkan hukum. Karena walau bagaimanapun, Surat Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri dan Laporan hasil pemeriksaan BPK adalah sebuah alat bukti yang wajib dijadikan dasar, apakah benar Terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan Subsidair jaksa Penuntut Umum ;

- c. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan 10 alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan ahli dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan pertimbangan :
 - a. Awalnya ketika selesai pembahasan anggaran daerah pada bulan Agustus 2010, saksi Yosef Yohan Auri selaku Ketua DPRD Papua Barat mengundang Terdakwa MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., melalui telepon untuk datang ke ruang kerjanya, ketika Terdakwa ke tempat dimaksud sudah ada Wakil Ketua I saksi Roberth Melianus Nauw. Materi pertemuan membahas soal permintaan pinjaman uang kas daerah untuk anggota DPRD Papua Barat. Terdakwa kemudian mengatakan tidak ada dana di kas daerah, akan tetapi Terdakwa akan mengusahakannya.
 - b. Pada tanggal 16 September 2010 Terdakwa memanggil saksi H. Mamad Suhadi Direktur Utama PT Padoma datang ke tempat Terdakwa di ruangan kerja Sekretaris Daerah untuk membahas pinjaman uang

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Papua BaraDana sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang berada di PT Padoma akan dicairkan sebanyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sebagai dana yang dipinjamkan kepada anggota DPRD Papua Barat.

- c. Pada tahap pertama dana sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang berada di PT Padoma, dilakukan pencairan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010. Selanjutnya pada tahap kedua dilakukan pencairan dana sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan pencairan tahap ketiga dilakukan pada tanggal 10 Februari 2011.
- d. Kesalahan Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dalam kaitan dengan pencairan dana kas milik Pemerintah Daerah Papua Barat yaitu Terdakwa tidak melakukan konsultasi, meminta persetujuan Gubernur Provinsi Papua Barat, karena Terdakwa menggunakan modal atau dana milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang berada di PT Padoma untuk dipinjamkan kepada anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Selain itu, kesalahan Terdakwa dalam melakukan pencairan dana milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang ada di PT Padoma tanpa meminta persetujuan RUPS.
- e. Bahwa menyadari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pimpinan dan anggota DPRD Papua Barat, uang pinjamannya sebanyak Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) tersebut lalu dikembalikan kepada PT Padoma guna dikelola untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan rakyat, sehingga tidak terjadi lagi kerugian keuangan Negara. Namun pengembalian kerugian keuangan Negara / Daerah dilakukan setelah proses penyidikan dilakukan, sehingga tidak menghapuskan tanggung jawab pidana Terdakwa.
- f. Secara hukum dan keadaan tidak terdapat alasan bagi Terdakwa dkk, untuk mengeluarkan dana milik Pemerintah Daerah yang ada di PT Padoma untuk dipinjamkan kepada anggota DPRD Papua Barat.
- g. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan kewenangan selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Perbuatan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 3

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

2. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena berdasarkan fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas terdapat faktor yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, yaitu uang pinjaman sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) tersebut telah dikembalikan Terdakwa dan para pimpinan dan anggota DPRD Papua Barat kepada PT Padoma guna dikelola untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan rakyat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP, tanggal 21 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Tipikor/2013/PN.JPR., tanggal 10 Februari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si., tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JAP, tanggal 21 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Tipikor/2013/PN.JPR., tanggal 10

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini.

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Foto copy Surat Nomor 900/937/GPB/2010 tanggal 17 September 2010;
 - 2). Foto copy Surat Nomor 900/185/SETDA-PB/2011 tanggal 09 Februari 2011;
 - 3). Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tanggal 17 September 2010;
 - 4). Foto copy Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tanggal 20 September 2010;
 - 5). Foto copy Surat Nomor 88/PAD-PB/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 perihal Pengembalian Pinjaman Dana PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 6). Asli Bukti Pengembalian Pinjaman dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) kepada PT Papua Doberai Mandiri (BUMD);
 - 7). Foto copy rekening koran PT Papua Doberai Mandiri (BUMD) meliputi :
 - Uang masuk sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dari Kas Daerah;
 - Uang ke luar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - Uang ke luar sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
 - 8) Uang Tunai sebesar Rp1.633.051.026,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah);
 - 9) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) di Bank BRI Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp4.000.000.000,00

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 An.Kejaksaan Negeri Manokwari;

- 10) Sertifikat/Warkah Deposito pada Bank BRI sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di Bank Mandiri Cabang Manokwari yang telah dicairkan tunai, selanjutnya dititipkan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Manokwari di Bank BRI Cabang Manokwari Nomor 035301000326306 An. Kejaksaan Negeri Manokwari ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara An. Terdakwa Roberth Melianus Nauw ;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 17 Maret 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Ketua Majelis :
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. : 195904301985121001

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No. 431 K/Pid.Sus/2015